

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

II. 1. Kajian Kepustakaan

I. 1. 1. Ilmu Pemerintahan

Sebelum membahas mengenai variabel penelitian sedikit penulis akan menjelaskan konsep-konsep yang berkaitan dengan ilmu pemerintahan sebagai pengantar dari studi kepustakaan ini. Rosenthal mendefinisikan ilmu pemerintahan adalah ilmu yang menggeluti studi tentang kinerja internal dan eksternal dari stuktur-struktur dan proses-proses pemerintahan umum. Pemerintahan umum dapat diartikan sebagai keseluruhan struktur dan proses dimana keputusan-keputusan yang mengikat diambil¹. Sedikit berbeda dengan pendapat Brasz mendefinisikan pemerintahan umum adalah pemerintahan sebagaimana yang menjadi konpentensi dari berbagai instansi milik penguasa, yang dalam kehidupan modern sekarang ini memainkan peranan yang sangat penting. Pemerintahan sebagai fungsi negara di dalam semua perwujudan (mulai dari negara itu sendiri provinsi, kabupaten, kota praja, wilayah pengairan, organisasi, perusahaan milik pemerintah, sampai kepada lembaga lain yang berfungsi sebagai lembaga publik².

Pandangan atau persepsi yang lebih realistis mengenai ilmu pemerintahan dikemukakan oleh Ndraha dalam Kybernologynya mendefinisikan bahwa ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi kebutuhan dan tuntutan tiap orang akan jasa publik dan layanan civil, dalam hubungan

¹Syafiie, Inu Kencana, 2007. *Ilmu Pemerintahan (Edisi Revisi)*. Mandar Maju. Bandung. Hlm 37

²Ibid. Hlm 35

pemerintahan, (sehingga dapat diterima) pada saat yang dibutuhkan oleh yang bersangkutan³. Dari pendapat tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa ilmu pemerintahan merupakan ilmu yang mengajarkan bagaimana pemenuhan hak-hak yang mendasar dari sekelompok orang yang memiliki wewenang kepada sekelompok orang yang memberikan kewenangan di dalam hubungan pemerintah dan pemerintahan.

Ndraha menambahkan ilmu pemerintahan mempelajari pemerintahan dari dua sudut. Pertama dari sudut bagaimana seharusnya (normative, ideal, dan das Sollen). Sedangkan kedua dari sudut bagaimana senyatanya jadi empiric dan das Sein)⁴. Oleh karena itu ilmu pemerintahan adalah bagaimana pelaksanaan antara yang seharusnya dilaksanakan dan bagaimana nyata (fakta) yang dilakukan oleh pemerintahan. Akan tetapi perbedaan yang nyata terlihat dari pendapat Gaffar mendefinisikan bahwa ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari proses politik (alokasi otoritatif nilai-nilai di dalam sebuah masyarakat) dalam penyelenggaraan pemerintahan sebuah negara⁵. Pendapat tersebut lebih menitik beratkan bahwa ilmu pemerintahan merupakan bagian dari ilmu politik dan pendapat ini juga dikenal dengan pendapat klasik sebelum ilmu pemerintahan menjadi ilmu yang mandiri dan terpisah secara metedeologi dari ilmu politik.

Dalam mempelajari ilmu pengetahuan tentu ada tujuan yang ingin dicapai dari aplikasi atau aksiologi sebuah ilmu termasuk dalam mempelajari ilmu

³Ndraha, Taliziduhu, 2003. *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Rineka Cipta, Jakarta. Hlm 7

⁴Ibid

⁵Ndraha, Taliziduhu, 1997. *Metodologi Ilmu Pemerintahan*. Rineka Cipta, Jakarta. Hlm 16

pemerintahan, Syafiie mengatakan bahwa tujuan mempelajari ilmu pemerintahan secara umum agar dapat memahami teori-teori bentuk-bentuk dan proses-proses pemerintahan dan mampu menempatkan diri serta ikut berperan di dalam keseluruhan proses penyelenggaraan pemerintahan, terutama pemerintahan di dalam negeri⁶.

II. 1. 2. Pemerintah dan Pemerintahan

Para ahli bervariasi dalam mengemukakan konsep dan teori yang berkaitan dengan perintah dan pemerintahan, hal ini tergantung dari perspektif mana seseorang memandang dan menilai. Meskipun demikian, para ahli telah bersepakan bahwa pemerintah dan pemerintahan memiliki terminologi yang berbeda meskipun memiliki kata dasar yang sama. Syafiie mengatakan pemerintah berasal dari kata pemerintah, yang paling sedikit kata “perintah” tersebut memiliki empat unsur yaitu: ada dua pihak yang terkandung, kedua pihak tersebut saling memiliki hubungan, pihak yang memerintah memiliki wewenang, dan pihak yang diperintah memiliki ketaatan⁷. Pendapat di atas menjelaskan bahwa pemerintah memiliki beberapa unsur terutama adanya unsure yang diperintah dan unsur yang memerintah, dimana yang diperintah memiliki ketaatan kepada yang memerintah.

Esensi dari pemerintah yaitu merupakan sebuah badan, organisasi, lembaga atau unsur yang memiliki kewenangan atau kekuasaan menyelenggarakan sistem pemeritntahan. Pemerintah adalah sebuah badan yang

⁶Syafiie, Inu Kencana, 2005. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. PT. Refika Aditama. Bandung. Hlm 26

⁷Ibid. Hlm 20

menetapkan dan melaksanakan kebijakan publik, dan gerakan kekuasaan eksekutif, politik, dan berdaulat melalui adat istiadat, institusi dan hukum dalam sebuah negara. Pemerintah merupakan satu-satunya lembaga yang pada tingkat tertentu mampu menjaga dan menjamin sistem ketertiban dan penyediaan sarana dan prasarana sosial yang dibutuhkan oleh masyarakat bagi kepentingan aktivitas sosialnya⁸.

Pendapatan yang juga mengatakan bahwa pemerintah adalah badan dijelaskan juga oleh Ndraha, beliau mengemukakan, pemerintah adalah organ yang berwenang memproses pelayanan publik dan berkewajiban memproses pelayanan civil bagi setiap orang yang melakukan hubungan pemerintahan, sesuai dengan tuntutan (harapan) yang diperintah. Dalam hubungan itu, bahkan warga Negara asing atau siapa saja yang pada suatu saat berada secara sah (legal) diwilayah Indonesia, berat menerima layanan civil tertentu, dan pemerintah wajib melayankannya⁹. Akan tetapi, organ atau lembaga tersebut berlandaskan atas landasan negara, mardeka dan berdaulat, sebagaimana yang dikemukakan oleh Budirjo mengemukakan bahwa pemerintah adalah segala kegiatan yang teroganisir yang bersumber pada kedaulatan dan kemerdekaan, berlandaskan dasar Negara¹⁰.

Senada dengan pendapat Budiarto, Sarundajang memberikan penjelasan bahwa pemerintah merupakan salah satu subkomponen geografis satu Negara yang berdaulat, pemerintah berfungsi memberikan pelayanan dalam suatu wilayah

⁸Awang, Azam, & Mendra Wijaya, 2012. *Ekologi Pemerintahan*. Alaf Riau Pekanbaru. Hlm 6

⁹Ndraha.,Op. Cit. Hlm 6

¹⁰Budiarto, Miriam, 2003. *Dasar-Dasar Ilmu politik*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. Hlm 21

tertentu¹¹. Pemerintah sebagai badan yang bertanggungjawab dalam penyelenggaraan negara memiliki fungsi-fungsi yang harus dijalankan salah satunya adalah fungsi pelayanan baik itu pelayanan sipil maupun pelayanan publik sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang tidak dapat dipenuhi tanpa bantuan orang lain.

Kemudian, ada beberapa teori yang membagi pemerintah dalam artian luas dan dalam artian sempit, seperti yang dikemukakan oleh Kansil dan Christine yang mengatakan bahwa pemerintah dalam arti luas dimaksudkan khusus kekuasaan eksekutif, pemerintah dalam arti luas adalah semua organ negara termasuk DPR¹². Pendapat tersebut menjelaskan bahwa pemerintah dalam arti sempit yaitu lembaga, organ, unsur, organisasi khusus eksekutif saja yaitu presiden dan kabinetnya, sementara itu pemerintah dalam arti luas yaitu lembaga, organ, unsur atau organisasi eksekutif, legislative dan yudikatif atau seluruh lembaga yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah sebagai organ atau lembaga yang resmi dan legal memiliki fungsi yang harus dilaksanakan agar tujuan negara yang telah digariskan oleh konstitusi yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai, menurut Ndraha,

Ada dua macam fungsi pemerintah, yang pertama fungsi primer dan kedua fungsi sekunder. Fungsi primer yaitu yang terus menerus berjalan dan berhubungan positif dengan kondisi pihak yang diperintah. Artinya fungsi primer tidak pernah berkurang dengan meningkatnya kondisi ekonomi, politik dan sosial masyarakat,

¹¹Sarundajang, 2002. *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*. Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta. Hlm 25

¹²Kansil dan Christine S.T Kansil. 2001. *Ilmu Negara*. PT. Pradnya Paramita, Jakarta. Hal 17

semakin meningkat kondisi yang diperintah semakin meningkat kondisi primer yang diperintah. Sedangkan fungsi sekunder pemerintah adalah fungsi yang berhubungan negatif dengan fungsi ekonomi, politik dan sosial yang diperintah dalam arti semakin tinggi taraf hidup, semakin kuat bargaining position, dan semakin integratif masyarakat yang diperintah, semakin berkurang fungsi sekunder pemerintah¹³.

Secara terminology pemerintah sangat berbeda dengan pemerintahan, pemerintah merupakan organ, lembaga, unsur atau organisasi sedangkan pemerintahan lebih kepada cara, proses atau sistem yang dilaksanakan oleh organ tersebut yang muncul dari konsekuensi terciptanya sebuah negara seperti yang dikatakan oleh Syafiie bersamaan dengan munculnya negara sebagai organisasi terbesar yang relative awet dan kokoh dalam kehidupan bermasyarakat, maka pemerintahan mutlak harus ada sebagai unsur utama, yaitu munculnya dua kelompok besar yang memerintah dan yang diperintah, antara kedua kelompok besar ini lahirlah hubungan pemerintahan yang ditunjukkan dengan adanya gejala pemerintahan dapat berbentuk otokratis disatu pihak atau demokratis dipihak lain¹⁴.

Pendapat yang mengatakan bahwa pemerintahan itu adalah proses, cara atau sistem dijelaskan oleh Ndraha yang mengatakan bahwa pemerintahan (governance) adalah proses pemenuhan dan perlindungan kebutuhan dan kepentingan manusia dan masyarakat¹⁵. Melalui pendapat tersebut sangat jelas bahwa pemerintahan merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang diberikan amanat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat

¹³Ndraha., Op. Cit. Hlm 76

¹⁴Syafiie, Inu Kencana, 2009. *Pengantar Ilmu Politik Dari Keseimbangan Good Governance Dengan Clean Government Sampai Pada State Of The Art Ilmu Politik Dalam Mengubah Ilmu Politik Bidadab Menjadi Politik Beradab*. Pustaka Reka Cipta, Bandung. Hlm 30

¹⁵Ndrha.,Op. Cit. Hlm 36

dan juga untuk memberikan rasa aman dan perlindungan kepada masyarakat. Pendapat yang senada juga dijelaskan oleh Suryaningrat yang menjelaskan pemerintahan adalah perbuatan atau cara/urusan pemerintah, pemerintahan yang adil, dan pemerintahan yang berdemokrasi. Sedangkan pemerintahan adalah sekelompok individu yang mempunyai dan melaksanakan kekuasaan, atau dengan kata lain. pemerintahan adalah sekelompok individu yang mempunyai dan melaksanakan wewenang yang sah dan melindungi serta meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui perbuatan dan keputusan¹⁶.

Pemerintahan juga dapat diartikan dalam arti luas dan sempit, sama halnya dengan pemerintah. Pemerintahan dalam arti luas adalah segala kegiatan badan-badan publik yang meliputi kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif dalam usaha mencapai tujuan negara, sedangkan dalam arti sempit pemerintahan adalah segala kegiatan-kegiatan badan-badan publik yang hanya meliputi kekuasaan eksekutif¹⁷. Jadi dapat disimpulkan bahwa pemerintahan dalam arti sempit yaitu segala proses, cara, atau sistem yang dilakukan seluruh lembaga negara baik itu eksekutif, legislative, maupun yudikatif, sementara itu pemerintahan dalam arti sempit yaitu proses, cara atau sistem yang dilakukan oleh lembaga eksekutif saja.

Pemerintahan pada saat ini sudah mengalami pergeseran paradigma yang berbeda dengan paradigma lama, Munaf mengatakan pemerintahan dalam paradig lama memiliki objek material negara sehingga pemerintahan berorientasi kepada kekuasaan, namun dalam paradigma baru pemerintahan dipandang memiliki objek materialnya masyarakat, sehingga pemerintahan

¹⁶Suryaningrat, Bayu, 1987. *Mengenal Ilmu Pemerintah*. Rineka Cipta, Jakarta. Hlm 2

¹⁷Suradinata, Ermaya, 1998. *Organisasi dan Manajemen Pemerintahan (Dalam Kondisi Era Globalisasi)*. Ramadhan, Bandung. Hlm 6

dimaknai sebagai suatu proses menata kelola kehidupan masyarakat dalam suatu pemerintahan/negara¹⁸. Oleh karena itu pemerintahan yang hadir pada saat sekarang lebih mengutamakan kepentingan masyarakat sebagai langkah untuk meningkatkan kesejahteraannya.

Pemerintahan dalam melaksanakan proses, kegiatan disebut negara yang merdeka dan berdaulat haruslah memiliki tujuan yang jelas dan dapat meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan masyarakat dari segala bidang. Oleh karena itu secara teori ada tujuh pokok tugas-tugas pemerintahan yang mutlak harus dilaksanakan yaitu;

1. Menjamin keamanan negara dari segala kemungkinan serangan dari luar, dan menjaga agar sampai tidak terjadi pembontakan dari dalam yang dapat menggulingkan pemerintahan yang sah.
2. Memelihara ketertiban dengan mencegah terjadinya gontok-gontokan diantara warga masyarakat, menjamin agar perubahan apapun yang terjadi di dalam masyarakat berlangsung secara damai.
3. Dijamin diterapkannya perlakuan yang adil kepada setiap warga masyarakat tanpa membedakan status apapun yang melatar belakangi keberadaan mereka. Jaminan keadilan ini terutama harus tercermin melalui keputusan-keputusan pengadilan, dimana kebenaran diupayakan pembuktiannya secara maksimal, dan dimana konstitusi dan hukum yang berlaku dapat ditafsirkan dan diterapkan secara adil dan tidak memihak, serta dimana perselisihan bisa didamaikan.
4. Melakukan pekerjaan umum dan memberikan pelayanan dalam bidang-bidang yang tidak mungkin dikerjakan oleh lembaga non-pemerintah, atau yang akan lebih banyak dikerjakan oleh pemerintah. Ini antara lain pembangunan jalan, menyediakan fasilitas pendidikan yang terjangkau oleh mereka yang berpendapatan rendah, pelayanan pos dan pencegahan penyakit menular.
5. Melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, membantu orang miskin dan memelihara orang cacat, jompo dan anak-anak terlantar, menampung serta menyalurkan para gelandangan kesektor kegiatan yang produktif atau semacamnya.
6. Menerapkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan masyarakat luas, seperti mengendalikan laju inflasi, mendorong penciptaan lapangan pekerjaan baru, memajukan perdagangan domestik dan antar

¹⁸Munaf, Yusri 2016. *Hukum Administrasi Negara*. Marpoyan Tujuh, Pekanbaru. Hlm 47

bangsa, serta kebijakan lain yang secara langsung menjamin peningkatan ekonomi negara dan masyarakat.

7. Menerapkan kebijakan untuk memelihara sumber daya alam dan lingkungan hidup, seperti air, tanah, dan hutan. Pemerintah juga mendorong upaya kegiatan penelitian dan pengembangan untuk pemanfaatan sumber daya alam yang mengutamakan keseimbangan antara eksploitasi dan reservasi¹⁹.

Sementara itu, berbicara peranan dan fungsi pemerintah dijelaskan oleh Bintaro yang mengatakan bahwa peranan dan fungsi pemerintahan adalah perencanaan serta fungsi pemerintah terhadap perkembangan masyarakat, tergantung oleh beberapa hal. Yang pertama adalah filsafat hidup kemasyarakatan dan filsafat politik masyarakat tersebut. Ada negara-negara yang memberi kebebasan yang cukup besar kepada anggota-anggota masyarakat untuk menumbuhkan perkembangan masyarakat, sehingga pemerintah diharapkan tidak perlu banyak campur tangan dalam kegiatan masyarakat itu sendiri²⁰. Jadi sangat jelas fungsi pemerintahan terkait dengan semua urusan masyarakat terutama yang berhubungan dengan kehidupan kemasyarakatan, mengurus bahkan memimpin segala sesuatu kehidupan masyarakat disuatu negara.

II. 1. 3. Pemerintahan Daerah

Negara Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk republik, dalam negara kesatuan melahirkan suatu hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dengan disahkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 kemudian diganti dengan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus

¹⁹Rasyid, M. Riyass. 1997, *Makna Pemerintahan Tinjauan Dari Segi Etika Dan Kepemimpinan*. Yasrif Witampone, Jakarta. Hlm 11

²⁰Syafie.,Op. Cit. Hlm 33

pemerintahannya atau disebut juga dengan otonomi daerah. Nurcholis membahas otonomi daerah di Indonesia akan berkaitan dengan konsep dan teori pemerintahan local (*local government*) dan bagaimana aplikasinya dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. oleh karena *local government* merupakan bagian negara maka konsep *local government* tidak dapat dilepaskan dari konsep-konsep tentang kedaulatan negara dalam sistem *unitary* dan *federal* serta sentralisasi, desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan²¹.

Fauzi dan Zakaria menjelaskan dalam konteks negara kesatuan kewenangan antara pusat dan daerah mendasarkan diri pada tiga pola yaitu desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan (*madebwind*). Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah kepada daerah otonom dalam kerangka negara kesatuan²². Menurut Manan desentralisasi mengandung segi positif dalam penyelenggaraan pemerintahan baik dari sudut politik ekonomi, sosial, budaya dan pertahanan keamanan karena dilihat dari fungsi pemerintahan, desentralisasi menunjukkan.

1. Satuan-satuan desentralisasi lebih fleksibel dalam memenuhi perubahan yang terjadi dengan cepat.
2. Satuan-satuan desentralisasi dapat melaksanakan tugas lebih efektif dan efisien.
3. Satuan-satuan desentralisasi lebih inovatif²³.

Ada dua jenis desentralisasi yaitu desentralisasi teritorial dan desentralisasi fungsional. Desentralisasi teritorial adalah penyerahan kekuasaan untuk mengatur

²¹Nurcholis, Hanif, 2007. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Grasindo, Jakarta. Hlm 13

²²Fauzi, Noer dan R. Yando, Zakaria, 2000. *Mensiasati Otonomi Daerah*. INSIST Press, Yogyakarta. Hlm 11

²³Manan, Bagir, 2001. *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. PSH FH-UII, Yogyakarta. Hal 174

dan mengurus rumah tangganya sendiri (otonom) dan batas pengaturan termaksud adalah daerah. sedangkan desentralisasi fungsional adalah penyerahan kekuasaan untuk mengatur dan fungsi tertentu dan batas pengaturan termaksud adalah jenis fungsi itu sendiri, misalnya soal pendidikan dan kebudayaan, pertahanan, kesehatan, dan lain-lain²⁴.

Sedangkan dekonsentrasi menurut Fauzi dan Zakaria adalah pelimpahan kewenangan oleh pemerintahan kepada daerah otonom sebagai wakil pemerintah dan perangkat pusat di daerah dalam kerangka negara kesatuan, dan lembaga yang melimpahkan kewenangan dapat memberikan perintah kepada pejabat yang telah dilimpahi kewenangan itu mengenai pengambilan atau pembuatan keputusan²⁵. Sementara itu tugas pembantuan (*medebewind*) adalah keikutsertaan pemerintah daerah melaksanakan urusan pemerintah yang kewenangannya lebih luas dan lebih tinggi di daerah tersebut. Tugas pembantuan adalah salah satu wujud dekonsentrasi akan tetapi pemerintah tidak membentuk badan sendiri untuk itu yang tersusun secara vertikal²⁶.

Jadi *medebewind* merupakan kewajiban-kewajiban untuk melaksanakan peraturan-peraturan yang ruang lingkup wewenangnya bercirikan tiga hal, yaitu:

1. Materi yang dilaksanakan tidak termasuk rumah tangga daerah-daerah otonom untuk untuk melaksanakannya.
2. Dalam menyelenggarakan pelaksanaan itu, daerah otomon itu mempunyai kelonggaran untuk menyesuaikan segala sesuatu dengan kekhususan daerahnya sepanjang peraturan mengharuskannya memberi kemungkinan untuk itu²⁷.

²⁴ Fauzi, Noer.,Op. Cit. Hlm 11

²⁵Ibid

²⁶Ibid. Hlm 12

²⁷Ibid

II. 1. 4. Konsep/Teori Evaluasi

Evaluasi dalam kamus besar Bahasa Indonesia yang dikutip oleh Suharso mengatakan evaluasi sebagai menentukan nilai²⁸. Tidak jauh berbeda dengan pendapat sebelumnya, Nugroho mengatakan evaluasi diperlukan untuk melihat kesenjangan antara harapan dan kenyataan di lapangan²⁹. Kemudian, senada dengan pendapat sebelumnya dan lebih rinci mengenai pengertian evaluasi dijelaskan oleh Ndraha yang mengatakan evaluasi adalah proses perbandingan antara standar dengan fakta dan analisis hasilnya. ada tiga model evaluasi yang dikemukakan oleh Ndraha, yaitu:

1. Model *before-after*, yaitu perbandingan antara sebelum dan sesudah suatu tindakan (perlakuan, treatment). Tolak ukurnya adalah kondisi *before*.
2. Model Das Sollen- das Sein, yaitu perbandingan antara yang seharusnya dengan yang senyatanya. Tolak ukurnya adalah Das Sollen.
3. Model kelompok kontrol-kelompok tes, yaitu perbandingan antara kelompok kontrol (tampa perlakuan) dengan kelompok tes (diberi perlakuan) tolak ukurnya adalah kelompok kontrol³⁰.

Secara terminologi, tidak jauh berbeda dari pendapat di atas Mustopadidjaja mengatakan bahwa evaluasi merupakan kegiatan pemberian nilai atas suatu fenomena, yang di dalamnya terkandung pertimbangan nilai (value judgement tertentu)³¹. Dari beberapa komsepsi tentang evaluasi yang dikemukakan oleh para ahli di atas, dapat penulis simpulkan bahwa evaluasi merupakan suatu proses untuk menilai serangkaian kegiatan yang telah diimplementasi dengan cara membandingkan standar dengan faktanya atau membandingkan apa yang menjadi

²⁸Suharso, dan Ana Retnoningsih, 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cetakan Pertama. Widya Karya, Semarang. Hlm 136

²⁹Nugroho., Op. Cit. Hlm 103

³⁰Ndraha., Op. Cit. Hlm 201-202

³¹ Mustopadidjaya, 2005. *Manajemen Proses Kebijakan Publik*. Lembaga Administrasi Negara - Duta Pertiwi Foundation, Jakarta. Hlm 45

seharusnya dan senyatanya. Esensi dari evaluasi adalah melihat dan menyesuaikan kegiatan yang dilaksanakan dengan perencanaan, Subarsono mengatakan evaluasi dilakukan untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan tujuan yang telah ditetapkan³². Dengan demikian dapat dilihat adanya perbedaan antara evaluasi dengan pengawasan (*monitoring*), *monitoring* lebih cenderung dilakukan ketika implementasi kegiatan sedang dilaksanakan sedangkan evaluasi dilaksanakan ketika proses implementasi kegiatan sudah dilaksanakan.

Berbicara evaluasi kebijakan adalah suatu kegiatan untuk menilai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintahan dengan cara membandingkan harapan dengan kenyataan atau membandingkan seharusnya dengan senyatanya (*Das Sollen- Das Sein*) evaluasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam proses kebijakan publik, Dunn mengatakan evaluasi merupakan salah satu dari proses ataupun siklus kebijakan publik setelah perumusan masalah kebijakan, implementasi kebijakan, dan *monitoring* atau pengawasan terhadap implementasi kebijakan³³. Untuk itu, evaluasi kebijakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan publik, karena evaluasi mutlak dilaksanakan setelah proses perumusan, implementasi dan pengawasan untuk melihat pencapaian tujuan dan sasaran kebijakan publik yang telah direncanakan.

Evaluasi kebijakan dalam penelitian ini dilakukan setelah kebijakan publik tersebut diimplementasikan (*evaluasi preventif*) meskipun ada pendapat yang mengatakan evaluasi kebijakan bisa dilakukan sebelum dilaksanakan (*evaluasi summative*) dan sedang dilaksanakan (*evaluasi proses*), dalam rangka menguji

³²Subarsono, A. G, 2008. *Analisis Kebijakan Publik*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta. Hlm 113

³³Dunn, N. William, 2000. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta. Hlm 601

tingkat kegagalan dan keberhasilan, keefektifan dan keefisiensi sebuah kebijakan publik karena evaluasi kebijakan pada dasarnya adalah suatu proses untuk menilai seberapa jauh suatu kebijakan membuahkan hasil yaitu dengan membandingkan antara hasil yang diperoleh dengan tujuan atau target kebijakan yang ditentukan³⁴. Sementara itu Winarno mengatakan evaluasi dilakukan karena tidak semua program kebijakan publik meraih hasil yang diinginkan, sering kali terjadi kebijakan publik gagal meraih maksud atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya³⁵.

II. 1. 5. Metode Pengukuran Evaluasi

Metode evaluasi kebijakan publik pada dasarnya mengkaji bagaimana caranya melakukan evaluasi terhadap implementasi kebijakan dengan efektif dan efisien. Dalam proses mengevaluasi kebijakan, evaluator harus memperhatikan langkah-langkah yang hendak dilaksanakan sebagai arahan dari kegiatan evaluasi tersebut, Casley dan Kumar yang dikutip oleh Wibawa menunjukkan sebuah metode evaluasi kebijakan dengan enam langkah, yaitu sebagai berikut :

1. Identifikasi masalah. Yaitu membatasi masalah yang akan dipecahkan atau dikelola dan memisahkan dari gejala yang mendukungnya, yaitu dengan merumuskan sebuah hipotesis.
2. Menentukan faktor-faktor yang menjadikan adanya masalah, dengan mengumpulkan data kuantitatif maupun kualitatif yang memperkuat hipotesis.
3. Mengkaji hambatan dalam pembuatan keputusan dengan menganalisis situasi politik dan organisasi yang mempengaruhi pembuatan kebijakan. Berbagai variabel seperti komposisi staf, moral dan kemampuan staf, tekanan politik, kepekaan budaya, kemauan penduduk dan efektivitas manajemen.
4. Mengembangkan solusi-solusi alternatif.

³⁴Darwin, Muhajir, 1994. *Better Management Benefits Everyone*. Hanindia Graha Widya, Yogyakarta. Hlm 34

³⁵Winarno, Budi, 2007. *Kebijakan Publik (Teori dan Proses)*. PT. Buku Kita. Jakarta. Hlm 226

5. Memperkirakan/mempertimbangkan solusi yang paling layak, dengan menentukan kriteria yang jelas dan aplikatif untuk menguji kelebihan dan kekurangan setiap solusi alternatif.
6. Memantau secara terus-menerus umpan balik dari tindakan yang telah dilakukan guna menentukan tindakan selanjutnya³⁶.

Sementara itu, semakna dengan pendapat di atas Suchman yang dikutip oleh Winarno juga mengemukakan ada 6 (enam) langkah yang dilakukan oleh evaluator, yaitu:

1. Mengidentifikasi tujuan program yang akan dievaluasi
2. Analisis terhadap masalah
3. Deskripsi dan standarisasi kegiatan
4. Pengukuran terhadap tingkat perubahan yang terjadi
5. Menentukan apakah perubahan yang diamati merupakan akibat dari kegiatan tersebut
6. Beberapa indikator untuk menentukan keberadaan suatu dampak³⁷.

Selain itu, metode evaluasi kebijakan, juga dapat menggunakan teori yang dikemukakan oleh Dunn, Dunn menjelaskan ada beberapa kriteria rekomendasi kebijakan yang sama dengan kriteria evaluasi kebijakan, yaitu:

1. Efektifitas (*effectiveness*). Berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan.
2. Efisiensi (*efficiency*). Berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektifitas tertentu.
3. Kecukupan (*adequacy*). Berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektifitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan menumbuhkan adanya masalah.
4. Perataan (*equity*). Erat berhubungan dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat.
5. Responsivitas (*responsiveness*) berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu.
6. Ketepatan (*appropriateness*). Kriterion ketepatan secara dekat berhubungan dengan rasionalitas, substantif, karena pertanyaan tentang ketepatan kebijakan tidak berkenaan dengan satuan kriteria individu tetapi dua atau lebih kriteria secara bersama-sama³⁸.

³⁶Wibawa, Samodra, dkk, 1994. *Evaluasi Kebijakan Publik*. PT. Grafindo Persada, Jakarta. Hlm 16-17

³⁷Winarno., Op. Cit. Hal 203

³⁸Dunn., Op. Cit. Hal 610

Berbeda dengan apa yang dikemukakan oleh beberapa pendapat di atas dan lebih difokuskan kepada kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintahan daerah, Nurcholis dalam bukunya *Teori Dan Praktek Pemerintahan Dan Otonomi Daerah* menjelaskan evaluasi merupakan penilaian yang menyeluruh terhadap input, proses, output dan outcome dari kebijakan pemerintah daerah, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. **Input**, yaitu masukan yang diperlukan untuk pelaksanaan kebijakan. Untuk itu perlu dikembangkan instrument yang meliputi aspek-aspek:
 - a. Sumber Daya Manusia
 - b. Sarana dan prasarana
 - c. Sosialisasi
2. **Proses**, yaitu bagaimana sebuah kebijakan diwujudkan dalam pelayanan langsung kepada masyarakat. proses ini termasuk didalamnya adalah prosedur, mekanisme dan sanksi yang berlaku. Untuk itu dikembangkan instrument dengan aspek-aspek:
 - a. Kejelasan
 - b. Kemudahan
 - c. Transparansi
 - d. Kepastian
3. **Output**, yaitu perwujudan nyata atau hasil pelaksanaan kebijakan publik dan seringkali berwujud benda. Output kebijakan dapat diartikan apa yang telah dikerjakan oleh pemerintah atau hasil kebijakan yang dapat dititik beratkan pada masalah-masalah. Apakalah pelaksanaan kebijakan menghasilkan produk sesuai dengan yang ditetapkan. Untuk itu dikembangkan instrument dengan aspek-aspek sebagai berikut:
 - a. Hasil pelayanan
 - b. Mutu pelayanan
4. **Outcome**, yaitu apakah suatu pelaksanaan kebijakan berdampak nyata terhadap suatu kelompok sasaran sesuai dengan tujuan kebijakan atau konsekuensi yang timbul dari suatu kebijakan Untuk itu dikembangkan instrument dengan aspek-aspek sebagai berikut:
 - a. Ada atau tidak target sasaran
 - b. Dampak terhadap PAD
 - c. Dampak terhadap lingkungan³⁹.

³⁹Nurcholis., Op. Cit. Hlm 19

Memiliki terminologi yang sama dengan pendapat Nurcholis, Bridgman & Davis menjelaskan Pengukuran evaluasi kebijakan publik secara umum mengacu pada empat indikator pokok yaitu:

1. Indikator input memfokuskan pada penilaian apakah sumber daya pendukung dan bahan-bahan dasar yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan. Indikator ini dapat meliputi sumber daya manusia, uang atau infrastruktur pendukung lainnya.
2. Indikator proses memfokuskan pada penilaian bagaimana sebuah kebijakan ditransformasikan dalam bentuk pelayanan langsung kepada masyarakat. Indikator ini meliputi aspek efektivitas dan efisiensi dari metode atau cara yang dipakai untuk melaksanakan kebijakan publik tertentu.
3. Indikator outputs (hasil) memfokuskan penilaian pada hasil atau produk yang dapat dihasilkan dari sistem atau proses kebijakan publik. Indikator hasil ini misalnya berapa orang yang berhasil mengikuti program tertentu.
4. Indikator outcomes (dampak) memfokuskan diri pada pertanyaan dampak yang diterima oleh masyarakat luas atau pihak yang terkena kebijakan⁴⁰.

Tabel II.1.1 : Indikator Evaluasi Kebijakan

No	Indikator	Fokus Penilaian
1	Input	a. Apakah sumber daya pendukung dan bahan-bahan dasar yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan ? b. Berapakah SDM (sumber daya), uang atau infrastruktur pendukung lain yang diperlukan?
2	Process	a. Bagaimanakah sebuah kebijakan ditransformasikan dalam bentuk pelayanan langsung kepada masyarakat ? b. bagaimanakah efektivitas dan efisiensi dari metode/cara yang dipakai untuk melaksanakan kebijakan publik tersebut ?
3	Outputs	a. Apakah hasil atau produk yang dihasilkan sebuah kebijakan publik ? b. Berapa orang yang berhasil mengikuti program/kebijakan tersebut ?
4	Outcomes	a. apakah dampak yang diterima oleh masyarakat luas atau pihak yang terkena kebijakan ? b. berapa banyak dampak positif yang dihasilkan ? c. adakah dampak negatifnya ? seberapa seriuskah ?

Sumber: Bridgman , J. dan Davis G

⁴⁰ Bridgman, J. dan Davis G, 2000, *Australian Policy Handbook*. Allen & Unwin, NSW. Hlm 130

Evaluators must understand clearly which aspects need to be studied in depth. Besides, they must know the sources of information that are obtained to get accurate and valid data as raw material for data analysis. In addition, evaluators must place indicators that are appropriate from various policy evaluation theories that are proposed by experts as analysis that is appropriate for evaluating policies. This is intended so that the problems can be answered according to empirical conditions and according to what has been planned.

II. 1. 6. Konsep Pajak

The word tax in Islam is *Dharibah*, which means burden. It is called *Dharibah* (burden), because tax is an additional obligation (*tathawwu'*) for Muslims after Zakat, so in its application it will be felt as a burden or weight. Tax (*Dharibah*) exists in Islam as one of the state revenues based on the *ijtihad* of *Ulil Amri* which is approved by the Council of Representatives (*ahlil halli wal aqdi*) and the consent of the scholars. Tax (*Dharibah*) is another obligation on wealth, which comes in conditions of emergency or emptiness of *Baitul Mal* which is stated by the decision of *Ulil Amri*. It is an obligation on Muslims to finance the expenses of Muslims which must be financed collectively (*ijtima'iyah*) such as security, education and health, where without these expenses there will be a disaster that is even larger.

Tax is used as one of the efforts used by the government to realize the independence of a nation or state in financing

pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat penting artinya bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional sebagai pengalaman pancasila yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat⁴¹. Oleh karena itu dalam pembangunan sebuah negara termasuk Indonesia pajak memiliki peranan yang sangat penting.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 yang telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sementara itu Mardiasmo menyatakan pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum⁴². Dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan iuran wajib pada negara yang bersifat memaksa masyarakat berdasarkan Undang-Undang untuk membiayai pengeluaran rutin negara dengan imbalan secara tidak langsung.

Dalam pelaksanaannya pemugutan pajak pemerintah sudah menentukan beberapa sistem, sehingga menjadi lebih efisien dan efektif. Menurut Suparyono ada 3 sistem pemungutan pajak, yaitu sebagai berikut;

⁴¹Rusjidi. M, 2008. *Pajak Bumi Bangunan, BPHTB & Bea Materai*. Indeks, Jakarta. Hlm 8

⁴²Mardiasmo,.Op. Cit. Hlm 1

1. Official Assessment System

Official Assessment System adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-ciri dari Official Assessment System adalah sebagai berikut.

- a. Wewenang menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- b. Wajib Pajak bersifat pasif, menunggu ketetapan fiskus mengenai besarnya utang pajak.
- c. Hutang pajak timbul setelah dikeluarkan SKP oleh fiskus.

2. Self Assessment System

Self Assessment System adalah suatu pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada WP untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Dalam sistem ini Wajib Pajak diberikan kepercayaan sepenuhnya guna meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam menyetorkan pajaknya. Ciri-ciri dari Self Assessment System adalah sebagai berikut.

- a. Wewenang menentukan besarnya pajak terutang ada pada WP sendiri
- b. WP aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang
- c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

3. With Holding System

With Holding System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan Fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak⁴³. Mardiasmo menyatakan ciri-ciri dari With Holding System adalah wewenang menentukan besarnya pajak terutang ada pada pihak ketiga, selain fiskus dan Wajib Pajak⁴⁴.

II. 1. 7. Pajak Daerah

Pelaksanaan pemungutan pajak daerah diatur melalui Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dijeskan pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pemerintah daerah tidak akan dapat

⁴³Suparno. 2012. *Hukum Pajak Suatu Sketsa Asas*. Pustaka Magister, Semarang. Hlm 29

⁴⁴Mardiasmo., Op. Cit. Hlm 8

melaksanakan fungsinya secara efektif dan efisien tanpa biaya yang cukup untuk memberikan pelayanan kepada publik dan melaksanakan program pembangunan. Hal ini juga harus didukung oleh masyarakat dalam ikut berperan untuk memenuhi kewajiban pajaknya.

Salah satu tujuan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal adalah untuk meningkatkan kemandirian dan mengurangi ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat. "Meningkatkan kemandirian daerah sangat erat kaitannya dengan kemampuan daerah dalam mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD). Semakin tinggi kemampuan daerah dalam menghasilkan PAD, maka semakin besar pula direksi daerah untuk menggunakan PAD tersebut sesuai dengan aspirasi, kebutuhan dan prioritas pembangunan daerah"⁴⁵.

Mengutip teori lama akan tetapi secara terminologi memiliki makna yang sama dengan teori yang dikembangkan pada saat sekarang disampaikan oleh beberapa ahli diantaranya oleh Siahaan yang mengatakan pajak daerah adalah pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah (perda), yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah⁴⁶.

Pada aplikasinya pajak daerah dibagi menjadi 2, yaitu pajak daerah provinsi dan pajak daerah Kabupaten/kota. Pajak daerah provinsi yaitu pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah daerah provinsi yang sebagian hasilnya dimanfaatkan oleh pemerintah daerah provinsi untuk meningkatkan Pendapatan

⁴⁵Mahmudi, 2010. *Manajemen Keuangan Daerah*. Erlangga, Jakarta. Hlm 18

⁴⁶Arsyad, Siahaan, 1996. *Pajak Daerah*. Univ Terbuka, Jakarta. Hlm 10.

Asli Daerah setelah dibagi dengan pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang terdapat dalam provinsi tersebut, sedangkan pajak daerah Kabupaten/Kota yaitu pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota sebagai salah satu sumber penerimaan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang digunakan sebagai sumber untuk melaksanakan pembangunan daerah. Hal ini juga disampaikan oleh Mardiasmo yang mengatakan;


1. Pajak Provinsi, terdiri dari: Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok.
2. Pajak Kabupaten/Kota, terdiri dari: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangam Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan⁴⁷.

II. 2. Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ilmiah, kerangka pemikiran sangat dibutuhkan sebagai pedoman atau acuan untuk dilaksanakannya proses penelitian. Esensi kerangka pemikiran memuat konstruksi dasar alur kegiatan penelitian, oleh karena itu kerangka pemikiran merupakan langka-langkah atau proses tahap demi tahap dilakukannya penelitian yang berdampak memberikan kemudahan bagi peneliti. Untuk lebih jelasnya kerangka pemikiran penelitian, dapat dilihat pada gambar di bawah ini;

⁴⁷Mardiasmo., Op. Cit. Hlm 12

Gambar. II. 2. 1: Kerangka Pemikiran Penelitian



Sumber; Olahan Peneliti, 2017

II. 3. Konsep Operasional Variabel

Ada beberapa konsep yang dioperasionalkan dalam penelitian ini, dengan tujuan adanya persamaan persepsi dalam memahami maksud dan tujuan penelitian. Adapun konsep tersebut adalah sebagai berikut;

1. Evaluasi yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu evaluasi pelaksanaan Tugas Unit Pelayanan Teknis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau dalam pemungutan pajak air permukaan di Kabupaten Rokan Hulu

2. Unit Pelayanan Teknis yang menjadi fokus dalam penelitian ini yaitu Unit Pelayanan Teknis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau yang terdapat di Kabupaten Rokan Hulu
3. Pajak yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu pajak air permukaan yang dimanfaatkan atau digunakan oleh perusahaan wajib pajak (perusahaan-perusahaan kelapa sawit di Kecamatan Tambusai dan Tambusai Utara).
4. Indikator yang digunakan dalam penelitian ini yaitu mengutip teori Nurcholis yang mengatakan evaluasi merupakan penilaian yang menyeluruh terhadap input, proses, output dan outcome dari kebijakan pemerintah daerah.
5. Input yaitu masukan yang diperlukan untuk pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan pajak air permukaan.
6. Proses yaitu bagaimana sebuah kebijakan diwujudkan dalam pelayanan langsung kepada masyarakat.
7. Output yaitu perwujudan nyata atau hasil pelaksanaan kebijakan publik dan seringkali berwujud benda.
8. Outcome yaitu apakah suatu pelaksanaan kebijakan berdampak nyata terhadap suatu kelompok sasaran sesuai dengan tujuan kebijakan atau konsekuensi yang timbul dari suatu kebijakan Untuk itu dikembangkan.

II. 4. Konsep Operasionalisasi Penelitian

Konsep operasionalisasi penelitian merupakan acuan atau tolak ukur yang menjelaskan langkah-langkah dilakukannya penelitian, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini;

Tabel II. 4. 1: Konsep Operasionalisasi Penelitian

Variabel	Indikator	Item yang dinilai	Skala Pengukuran
Evaluasi merupakan penilaian yang menyeluruh terhadap input, proses, output dan outcome dari kebijakan pemerintah daerah. (Nurcholis, Hanif 2007, Hlm 19)	Input	Sumber Daya Manusia Sarana dan Prasarana Sosialisasi	Interval
	Proses	Kejelasan Kemudahan Transparansi	Interval
	Output	Hasil Pelayanan Mutu Pelayanan	Interval
	Outcome	Peningkatan PAD Perubahan Target Sasaran	Interval

Sumber; Olahan Peneliti, 2017

II. 5. Teknik Pengukuran

Untuk mengetahui hasil Evaluasi Pelaksanaan Tugas Unit Pelaksana Teknis Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Riau dalam Pemungutan Pajak Air Permukaan di Kabupaten Rokan Hulu. Penulis mengidentifikasi teknik pengukuran berdasarkan kategori yang telah ditetapkan pada kerangka pemikiran. Adapun teknik pengukuran yang digunakan adalah skala interval dengan 3 kategori baik, cukup baik dan kurang baik. kemudian untuk variabel penelitian dengan teknik pengukuran sebagai berikut :

Baik : Apabila hasil evaluasi Pelaksanaan Tugas Unit Pelaksana Teknis Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Riau dalam pemungutan Pajak Air Permukaan di Kabupaten Rokan Hulu berada

pada kategori baik atau jawaban responden 66% ke atas.

Cukup baik : Apabila hasil evaluasi Pelaksanaan Tugas Unit Pelaksana Teknis Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Riau dalam Pemungutan Pajak Air Permukaan di Kabupaten Rokan Huluberada pada kategori cukup baik atau jawaban responden antara 34-65%.

Kurang baik : Apabila hasil evaluasi Pelaksanaan Tugas Unit Pelaksana Teknis Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Riau dalam Pemungutan Pajak Air Permukaan di Kabupaten Rokan Huluberada pada kategori kurang baik atau jawaban responden kurang dari 33%.

Kemudian, untuk masing-masing indikator teknik pengukurannya adalah sebagai berikut;

1. Input

Baik : Apabila semua variabel indikator yang terdiri dari Sumber Daya Manusia, Sarana dan Pasarana dan Sosialisasi berada pada kategori baik atau jawaban responden 66% ke atas.

Cukup baik : Apabila semua variabel indikator yang terdiri dari Sumber Daya Manusia, Sarana dan Pasarana dan

Sosialisasi berada pada kategori cukup baik atau jawaban responden antara 34-65%.

Kurang baik : Apabila semua variabel indikator yang terdiri dari memberikan Sumber Daya Manusia, Sarana dan Pasarana dan Sosialisasi berada pada kategori kurang baik atau jawaban responden kurang dari 33%.

2. Proses

Baik : Apabila semua variabel indikator yang terdiri dari kejelasan, kemudahan dan transpransi berada pada kategori baik atau jawaban responden 66% ke atas.

Cukup baik : Apabila semua variabel indikator yang terdiri dari kejelasan, kemudahan dan transpransi berada pada kategori cukup baik atau jawaban responden antara 34-65%.

Kurang baik : Apabila semua variabel indikator yang terdiri dari kejelasan, kemudahan dan transpransi berada pada kategori kurang baik atau jawaban responden kurang dari 33%.

3. Outputs

Baik : Apabila semua variabel indikator yang terdiri dari hasil pelayanan dan mutu pelayanan berada pada kategori baik atau jawaban responden 66% ke atas.

Cukup baik : Apabila semua variabel indikator yang terdiri dari hasil pelayanan dan mutu pelayanan berada pada kategori cukup baik atau jawaban responden antara 34-65%.

Kurang baik : Apabila semua variabel indikator yang terdiri dari hasil pelayanan dan mutu pelayanan berada pada kategori kurang baik atau jawaban responden kurang dari 33%.

4. Outcome

Baik : Apabila semua variabel indikator yang terdiri dari peningkatan PAD dan perubahan target sasaran berada pada kategori baik atau jawaban responden 66% ke atas.

Cukup baik : Apabila semua variabel indikator yang terdiri dari peningkatan PAD dan perubahan target sasaran berada pada kategori cukup baik atau jawaban responden antara 34-65%.

Kurang baik : Apabila semua variabel indikator yang terdiri dari peningkatan PAD dan perubahan target sasaran berada pada kategori kurang baik atau jawaban responden kurang dari 33%.